

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Perkawinan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Pasal 1 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar perkawinan tersebut memiliki kedudukan hukum.<sup>2</sup> Pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan bukan merupakan faktor penentu sahnyanya perkawinan, tetapi merupakan kewajiban administratif yang wajib dilaksanakan.

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada ketentuan Bab IX mengatur hal-hal yang berkaitan dengan Anak, dalam ketentuan Pasal 42 menjelaskan anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan dalam pasal 43 ayat (1) menjelaskan bahwa Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Status hukum anak diluar perkawinan apabila berpatokan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP/BW) bahwasanya anak diluar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan pihak ibu dan keluarga dari ibunya saja.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*

<sup>2</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*

Indonesia mengatur hukum waris di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*). Ketentuan pada Pasal 832 KUHPerdata menyatakan bahwa :

*“Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”*

Dalam KUH Perdata mengenai pewarisan terhadap anak luar kawin ini diatur dalam Pasal 862 s.d. Pasal 866 :

- 1) Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewarisi  $\frac{1}{3}$  bagian dari bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka sebagai anak-anak yang sah (lihat Pasal 863 KUH Perdata);
- 2) Jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis ke atas (ibu, bapak, nenek, dst.) atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunannya, maka anak-anak yang diakui tersebut mewarisi  $\frac{1}{2}$  dari warisan. Namun, jika hanya terdapat saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka anak-anak yang diakui tersebut mendapat  $\frac{3}{4}$  (lihat Pasal 863 KUH Perdata);

- 3) Bagian anak luar kawin harus diberikan lebih dahulu. Kemudian sisanya baru dibagi-bagi antara para waris yang sah (lihat Pasal 864 KUH Perdata);
- 4) Jika yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris yang sah, maka mereka memperoleh seluruh warisan (lihat Pasal 865 KUH Perdata).
- 5) Jika anak luar kawin itu meninggal dahulu, maka ia dapat digantikan anak-anaknya (yang sah) (lihat Pasal 866 KUH Perdata).

Sesuai pengaturan KUH Perdata, waris mewaris hanya berlaku bagi anak luar kawin yang diakui oleh ayah dan/atau ibunya. Tanpa pengakuan dari ayah dan/atau ibu, anak luar kawin tidak mempunyai hak mewaris.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tentang judicial review pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) UU No. 1-1974 dalam amar putusannya, Mahkamah konstitusi menyatakan bahwa pasal 43 ayat (1) dalam Undang-Undang ini bertentangan dengan konstitusi sehingga bunyi yang benar adalah:<sup>3</sup>

*“anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*

Dalam hukum adat pembagian warisan anak luar kawin dapat bervariasi tergantung pada adat yang berlaku di masyarakat tertentu. Namun, secara umum,

---

<sup>3</sup> Ahmad Farahi dan Ramadhita, *Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Journal de Jure, 8.2 (2017), 74 .

anak luar kawin dalam hukum adat di Indonesia tidak memiliki hak atas warisan dari pihak ayahnya. Beberapa adat istiadat, anak luar kawin hanya diakui sebagai anggota keluarga dari pihak ibu dan memiliki hak untuk mewarisi harta dari pihak ibu dan kerabat dari pihak ibu. Namun, hak tersebut biasanya lebih rendah daripada hak waris yang diberikan kepada anak kandung atau anak sah.

Sikka *Krowe* adalah suatu masyarakat adat yang mendiami kabupaten Sikka, di Flores timur-tengah, pulau Flores provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Populasi orang Sikka diperkirakan lebih dari 300.000 orang. Julukan sebagai *Ata Krowe* merujuk pada makna kata "*Krowe*" yang berarti gunung dan "*Ata*" yang berarti orang. Dengan demikian, Orang *Krowe* sering diidentikan sebagai orang gunung karena wilayah dan tempat tinggalnya. Mereka juga menggunakan Bahasa Sikka sebagai penutur kesehariannya.

Masyarakat Sikka *Krowe* mendiami sebagian besar wilayah Kabupaten Sikka yang terdiri dari sub etnis Sikka Lela, Nita, Koting, Nelle-Baluele, Habi-lliWetakara, Bola-Wolunwalu, Dorang-Halehebing.

Pada masyarakat adat Sikka *Krowe* penduduknya masih memegang teguh adat dan tradisi nenek moyang mereka. Masyarakatnya menganut sistem kekerabatan adat patrilineal dalam pewarisan. Artinya, dalam sistem kekerabatan ini, pewarisan hak dan kewajiban diwariskan melalui jalur ayah. Hal ini berarti bahwa ketika seseorang meninggal dunia, harta dan barang-barang yang ditinggalkan akan diwariskan kepada anak laki-laki tertua dari keluarga tersebut. Anak perempuan dalam sistem ini tidak memiliki hak atas harta warisan, kecuali jika tidak ada anak laki-laki dalam keluarga. Selain itu, dalam sistem kekerabatan

adat patrilineal, keturunan dihitung berdasarkan garis ayah, bukan garis ibu. Artinya, anak akan menjadi bagian dari kelompok atau suku ayahnya dan bukan kelompok atau suku ibunya.

Anak luar kawin (*Me Amang Eon*) merupakan istilah anak yang dilahirkan dari seorang wanita dimana wanita itu pada saat melahirkan dalam keadaan belum menikah atau tidak berada dalam ikatan perkawinan. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir di desa Riit, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka terjadi 4 kasus anak luar kawin. Dari 4 kasus tersebut, 3 kasus terjadi di dusun Riit dan 1 kasus terjadi di dusun Belat.<sup>4</sup> Semua kasus tersebut diselesaikan secara adat yang melibatkan Lembaga Adat Desa dan masyarakat setempat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tugas dengan judul: **KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN (*ME AMANG EON*) DALAM PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT *SIKKA KROWE* DI DESA RIIT KECAMATAN NITA KABUPATEN SIKKA.**

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Bagaimana kedudukan anak luar kawin (*Me Amang Eon*) dalam pembagian warisan pada masyarakat adat *Sikka Krowe* di Desa Riit Kecamatan Nita Kabupaten Sikka?

---

<sup>4</sup> Hasil Penelitian

### **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui kedudukan anak luar kawin (*Me Amang Eon*) dalam pembagian warisan pada masyarakat adat *Sikka Krowe* di Desa Riit Kecamatan Nita Kabupaten Sikka.

### **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada studi pewarisan dengan memfokuskan pada kedudukan anak luar kawin (*Me Amang Eon*) dalam pembagian harta warisan pada masyarakat adat *Sikka Krowe* di Desa Riit, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka. Temuan penelitian dapat melengkapi dan memperkaya literatur yang ada tentang perlakuan terhadap anak luar kawin dalam konteks pewarisan.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi Peneliti, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kedudukan anak luar kawin (*Me Amang Eon*) dalam pembagian harta warisan pada masyarakat adat *Sikka Krowe* di Desa Riit. Hal ini akan membantu peneliti memperluas wawasan dan kepekaan terhadap isu-isu sosial dan budaya yang berkaitan dengan pewarisan.
2. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang hak-hak anak luar kawin dalam pembagian harta warisan. Dengan mengetahui hak-hak yang seharusnya diberikan kepada anak luar kawin, maka masyarakat dapat menghindari adanya diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap mereka.

3. Bagi Fakultas Hukum, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang lebih luas. Fakultas hukum dapat menyediakan program pelatihan atau seminar tentang pewarisan serta hak-hak anak luar kawin agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya perlindungan hak-hak tersebut.